

IV. GAMBARAN UMOM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Dinas Tata Kota awal terbentuknya merupakan pengembangan dari struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mengalami penambahan Sub Dinas yaitu Sub Dinas Tata Kota. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Utara dibentuk pada tahun 1999. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 tahun 1999. Perkembangan selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menata kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000.

Berdasarkan Perda No. 25 tahun 2000 tersebut diatas tergambar Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Utara sebagai penyelenggara kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan. Baru kemudian pada tahun 2003, dengan keluarnya Perda No 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara terbentuklah Dinas Tata Kota yang merupakan pengembangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

B. Kedudukan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Kabupaten Lampung Utara dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

D. Visi dan Misi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Visi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah: “Menjadi Akselerator/ Pengembangan Kota yang Profesional dan Akuntabel”.

Untuk melaksanakan visi tersebut maka misi yang diemban Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah:

- a. Mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dan memiliki daya saing
- b. Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembangunan/pengembangan perkotaan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat perkotaan

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

E. Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Tujuan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah:

- a. Meningkatkan penataan fisik kota dan kualitas lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukan lahan dan memenuhi syarat-syarat konstruksi.
- c. Meningkatkan kualitas penggunaan ruang dan lahan untuk kegiatan fisik melalui penyediaan pedoman teknis informasi perencanaan pembangunan.
- d. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang prima

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Tertatanya fisik kota dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang kota

- b. Terwujudnya tertib bangunan dan lingkungan berdasarkan ketentuan teknis melalui evaluasi, monitoring dan pengawasan.
- c. Terwujudnya kualitas ruang dan lingkungan binaan yang memenuhi standar kelayakan hidup.
- d. Tersedianya sumber daya dan infrastruktur pendukung dalam upaya penggalan penerimaan daerah.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

F. Kebijakan dan Program Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Kebijakan adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Penyusunan dokumen tata ruang
2. Penataan kawasan konservasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Pembuatan peta dasar dan sebaran bangunan
4. Pengawasan, pengendalian dan penertiban tata bangunan dan ruang
5. Sosialisasi tentang penataan ruang dan tata bangunan
6. Menyusun pedoman hukum dan ketentuan teknis dalam bentuk juklak dan juknis pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
7. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat struktural fungsional dan penjenjangan
8. Penyediaan sarana prasarana aparatur pemerintah

Program yang dilaksanakan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Menyusun perencanaan dan pengembangan ruangan kota
2. Melakukan pengendalian, monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan/penataan lingkungan.
3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan dalam pembangunan gedung dan pemanfaatan penataan lingkungan.
4. Menyusun mekanisme dan prosedur pelayanan yang efektif dan efisien
5. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki skill dan didukung oleh infrastruktur penunjang

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)

G. Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara

Susunan organisasi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan daerah di bidang penataan kota, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas Tata Kota menyelenggarakan

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kota, pertamanan dan kebersihan.

- b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan, dan penerangan jalan, pemberian izin dan pelayanan umum.
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap penataan kota, operasional kebersihan, pemeliharaan taman, penerangan lampu jalan, serta pengaturan pemasangan reklame.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan keuangan dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi pada lingkup Dinas Tata Kota. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan Perencanaan evaluasi dan pelaporan administrasi umum;
- c. Penghimpunan dan pengkoordinasian kegiatan pada bidang-bidang.

3. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang kebersihan, jalan, lingkungan pemukiman, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengelolaan retribusi kebersihan. Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kebersihan menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan kebersihan, jalan lingkungan pemukiman, pengangkutan, penampungan, pengamanan dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan retribusi kebersihan.
- b. Penyediaan dan pengendalian peralatan prasarana dan sarana kebersihan.

4. Bidang Penyuluhan dan Ketertiban

Bidang Penyuluhan dan Ketertiban melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Tata Kota di bidang penyuluhan dan ketertiban. Bidang Penyuluhan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Penyuluhan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum serta perizinan.
- b. Pengawasan, pengendalain dan penertiban pengelolaan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan reklame.

5. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum.
- b. Pengawasan, pengendalian dan penertiban pertamanan dan penerangan jalan umum.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014)